



**BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), diwajibkan bagi pejabat yang ditentukan sebagai wajib lapor LHKPN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun untuk menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimiliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Madiun.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Unit Pengelola LHKPN adalah unit yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang, pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta upaya transparansi pejabat penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pejabat penyelenggara pemerintahan daerah yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III

PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 4

Pejabat Penyelenggara Negara di lingkup Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN adalah :

1. Bupati ;
2. Wakil Bupati ;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) ;
4. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah ;
5. Camat ;
6. Direktur BUMD ;
7. Direktur RSUD ;
8. Kepala UPT Puskesmas ;
9. Kepala SD dan SMP ; dan
10. Kepala UPTD .

BAB IV PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 5

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
 - a. diangkat pertama kali sebagai Penyelenggara Negara ;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara ; dan
 - c. selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara .
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama dan berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diserahkan secara langsung kepada KPK dengan menggunakan formulir LHKPN atau melalui media online/ e-lhkpn.

BAB V PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 7

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah menyampaikan LHKPN kepada KPK.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut :
 - a. media pengumuman KPK ;
 - b. papan pengumuman Pemda/website Pemda/BKD ;
atau
 - c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

BAB VI

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

Untuk kelancaran penyelenggaraan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan Langsung pejabat wajib LHKPN berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi secara berjenjang ;
- (2) Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dan kepatuhan penyampaian LHKPN.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi Hukuman Disiplin tingkat Sedang atau Tingkat Berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/422/KPTS/402.013/2008 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 15 Mei 2017

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 15 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN**

ttd.

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 10

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM



WIDODO, SH., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006